



P U T U S A N
Nomor 94/Pdt.G/2014/PA.TTE

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam permusyawaratan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat dan hak asuh anak, antara pihak-pihak :

PENGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Ternate Selatan, Kota Ternate, yang dikuasakan kepada **Darwis Mohd. Said, SH., dan Muammar Husen, SH.,** pekerjaan Advokat / Pengacara, berkantor di Jl. Seruni No. 225 Kelurahan Kampung Pisang, Kota Ternate Tengah, yang surat kuasanya telah terdaftar di dalam register Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate Nomor : W29-A1/19 h./II/ 2014, selanjutnya disebut Penggugat;

M e l a w a n :

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Ternate Selatan, Kota Ternate, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa bukti surat serta saksi-saksi Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARNYA

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tertanggal 03 Maret 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate di bawah register perkara Nomor 94/Pdt.G/2014/PA.TTE pada tanggal 13 Maret 2014, Penggugat telah mengajukan dalil-dalilnya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Rabu tanggal 14 Nopember 2001 bertepatan dengan 27 Sya'ban 1431 H sesuai Duplikat akta nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara, tertanggal 15 Februari 2012;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat ke Ternate dan tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Kalumpang selama 1 tahun 5 bulan dan pindah rumah kontrakan di Kelurahan Takoma sampai tahun 2008, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah sendiri milik Penggugat dan Tergugat di Kelurahan Kalumata Kecamatan Ternate Selatan sampai sekarang;
3. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak yang masing-masing bernama :
 - 3.1. ANAK I, umur 12 tahun (L);
 - 3.2. ANAK II, umur 10 tahun (P)
 - 3.3. ANAK III, umur 7 tahun (P).
 - 3.4. ANAK IV, umur 4 tahun (P).
4. Bahwa dari ke 4 orang anak tersebut di atas salah satunya yang bernama anak IV diasuh dan dipelihara oleh orang tua Penggugat di Banjarnegara sampai sekarang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa awal mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat harmonis dalam membangun rumah tangga yang Sakinah Mawaddah dan Warahma;
6. Bahwa pada tahun 2008 rumah tangga mulai berubah keharmonisannya tidak seperti biasanya karena Tergugat mulai berubah sikap seperti selalu pulang larut malam bahkan sampai pagi dengan alasan bahwa Tergugat banyak pekerjaan dan hal tersebut dilakukan oleh Tergugat terus menerus;
7. Bahwa kebiasaan Tergugat seperti pada poin 6 di atas ketika ditanyakan oleh Penggugat kepada Tergugat seperti hal tersebut di atas tiba-tiba Tergugat emosi dan mengeluarkan kata-kata kasar seperti maki-makian bahkan Tergugat tidak segan-segan melakukan kekerasan fisik terhadap diri Penggugat (memukul Penggugat) sehingga terdapat memar- memar di bagian tubuh Penggugat;
8. Bahwa masalah tentang keuangan Tergugat tidak pernah terbuka dan berterus terang kepada Penggugat karena Penggugat hanya ingin mengetahui saja bahkan Tergugat juga selalu berhutang sehingga penghasilan dari Tergugat tidak pernah diketahui oleh Penggugat seberapa banyak;
9. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada tahun 2011 dimana Penggugat telah mengetahui bahwa Tergugat telah menikah lagi secara diam -diam dengan seorang perempuan dan telah memperoleh seorang anak perempuan dan perkawinan Tergugat yang ke dua kalinya itu terjadi pada tahun 2010 bertempat di Ternate;
10. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat sebagaimana pada poin 6, 7, 8 dan 9 di atas, mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat telah mengkhianati cintanya, sehingga Penggugat telah pisah ranjang dengan Tergugat kurang lebih 6 bulan, maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi Penggugat tidak ada jalan terbaik lagi untuk mempertahankan rumah tangga selain mengajukan perkara CERAI GUGAT ke Pengadilan Agama Ternate guna mengakhiri pernikahan dan atau memutuskan pernikahan dan atau perkawinan antara Penggugat dan Tergugat menurut hukum Islam;

11. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat tersebut di atas Penggugat mengkhawatirkan ke 4 orang anaknya akan mengalami goncangan kejiwaan akibat perbuatan Tergugat maka Penggugat mohon agar ke 4 orang anak tersebut hak asuhnya jatuh kepada Penggugat serta tanggung jawab tentang biaya hidup ke 4 orang anak sampai dewasa ditanggung oleh Tergugat sebagai orang tuanya (ayah);

Bahwa berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas, Penggugat Memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ternate Cq Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini, kiranya dapat memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menetapkan Jatuh Thalakh Satu Bain Sughro dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap diri Penggugat (PENGGUGAT).
3. Menyatakan hak asuh atas ke 4 (empat) orang anak jatuh kepada Penggugat.
4. Membebaskan Biaya Perkara Menurut Hukum.

SUBSIDAIR :

Mohon Putusan yang seadil - adilnya (Ex aquo et Bono)

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan di setiap tahapan persidangan Pengadilan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, demikian pula telah ditunjuk seorang Hakim Mediator bernama **Drs. H. Patte, SH, MH.** atas persetujuan para pihak dan telah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat agar kembali hidup rukun dan membina rumah tangganya dengan baik, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah melengkapi surat gugatannya dengan Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Ternate, pada tanggal 20 Februari 2014;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam sidang tertutup untuk umum dibacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis, sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil Gugatan Penggugat Kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat dalam jawaban ini;
2. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 14 Nopember 2001 bertepatan dengan 27 Sya'ban 1433 H, sebagaimana kutipan akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara tertanggal 15 Februari 2012.
3. Bahwa benar setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat ke Ternate dan hidup bersama layaknya suami istri di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Kalumpang selama 1 tahun 5 bulan, dan pindah rumah kontrakan di Kelurahan Takoma sampai tahun 2008, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah sendiri milik Penggugat dan Tergugat di Kelurahan Kalumata Kecamatan Ternate Selatan;
4. Bahwa benar selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar dari ke 4 orang anak tersebut di atas salah satunya diasuh dan dipelihara oleh orang tua Penggugat sampai sekarang;
6. Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dalam membangun rumah tangga sakinah, mawaddah dan warahma;
7. Bahwa benar pada tahun 2008 Tergugat terkadang pulang larut malam karena banyak pekerjaan;
8. Bahwa tidak benar yang didalilkan Penggugat dalam posita angka 6 bahwa berubah keharmonisan rumah tangga. Fakta yang benar adalah Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat tetap harmonis;
9. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam posita angka 7 bahwa Tergugat sebagai suami selalu berkata kasar apalagi mengeluarkan makian serta melakukan kekerasan fisik atau memukul Penggugat hingga memar di bagian tubuh. Fakta yang benar adalah Tergugat selalu menjelaskan alasan Penggugat pulang larut malam dan meminta Tergugat untuk tenang dan tidak terlalu mengkhawatirkan tentang pekerjaan Penggugat;
10. Bahwa tidak benar Tergugat tertutup tentang penghasilan Tergugat, dan apabila Tergugat berhutang dan tidak menyampaikan ke Penggugat, dikarenakan Tergugat tidak mau Penggugat menjadi tidak tenang dan demi menjaga Kelangsungan ekonomi Keluarga dan keharmonisan rumah tangga;
11. Bahwa benar Penggugat mengetahui bahwa Tergugat telah menikah lagi dan telah memperoleh seorang anak perempuan, dan atas permintaan Penggugat terhadap Tergugat, Tergugat menceraikan Rindiana Siagian agar dapat mempertahankan pernikahan dengan Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Tergugat sudah memenuhi semua keinginan Penggugat agar kehidupan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat kembali harmonis;
13. Bahwa demi kebaikan Penggugat dan Tergugat serta keempat orang anak, maka Tergugat berusaha kembali memperbaiki kehidupan Rumah Tangga Tergugat dan Penggugat yang sempat goyah;

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa sebelum sampai pada pemeriksaan pokok perkara rnohon agar Majelis Hakim berkenan memeriksa dan memutus terlebih dahulu eksepsi Tergugat ini;
2. Bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada posita yang tidak sesuai dengan fakta yang benar-benar terjadi. Pada poin posita yang menyatakan bahwa hubungan sudah tidak harmonis lagi, padahal meskipun seringkali terjadi percekcoan tetapi Penggugat masih mau diajak hubungan suami-istri. Ini membuktikan bahwa walau bagaimanapun juga hubungan Penggugat dan Tergugat masih harmonis dan Penggugat masih hidup bersama sama dengan Tergugat sampai hari ini;
3. Bahwa Tergugat belum pernah meninggalkan istri selama dua tahun berturut-turut dan masih memberinya nafkah meskipun dalam percekcoan Penggugat sempat meninggalkan Tergugat beberapa bulan tetapi Tergugat tetap berada di rumah dan mengurus anak-anak;
4. Bahwa gugatan Penggugat merupakan prematur. Tergugat sering pulang malam karena ada kepentingan pekerjaan yang mengharuskan pulang malam karena harus mengejar deadline dan Tergugat juga izin dengan Penggugat ketika pulang malam melalui pesan singkat SMS;
5. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat nyata-nyata didasarkan atas alasan yang tidak kuat dan bersifat emosional, dan Tergugat masih mencintai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat masih bisa membina Penguat, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan menyatakan, bahwa gugatan Penguat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat mohon agar apa yang termuat dan terurai dalam bagian eksepsi termuat dan terbaca kembali serta merupakan satu kesatuan dalam bagian pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penguat seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui;
3. Bahwa oleh karena gugatan Penguat tidak didasarkan atas hukum, kebenaran dan alasan yang tidak kuat, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim menolak gugatan Penguat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan

Penguat tidak dapat diterima;

4. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex

aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut di atas, Penguat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penguat tetap pada semua dalil gugatan serta semua tuntutan yang tercantum dan terurai dalam gugatan Penguat;
- Bahwa Penguat menolak semua jawaban dan eksepsi Tergugat yang bertentangan dengan dalil-dalil Penguat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat pada prinsipnya keberatan untuk bercerai dengan Penggugat karena Tergugat masih berkeinginan membina rumah tangga dan mengingat masa depan anak-anak, dan Tergugat masih mencintai Penggugat dan juga alasan Penggugat hanya mengada-ngada saja sehingga Tergugat tetap dengan jawaban semula;
2. Bahwa Tergugat menolak tuntutan Penggugat untuk mengasuh keempat anak Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 13 Maret 2014 sampai tanggal 30 Mei 2014 tetap tidur sama-sama satu kamar dan tetap melakukan hubungan suami isteri dengan tanpa paksaan;

Menimbang, bahwa tentang adanya hubungan sebadan sebagaimana yang didalilkan oleh Tergugat, atas perintah Majelis Hakim, Penggugat telah mengajukan surat pernyataan, sebagai berikut :

1. Bahwa sejak tanggal 13 Maret 2014 sampai tanggal 30 Maret 2014 Penggugat tidak tidur satu kamar / seranjang dengan Tergugat (Tergugta) sampai saat ini;
2. Bahwa sejak Penggugat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Ternate sejak tanggal 13 Maret 2014 sampai tanggal 30 Maret 2014 Penggugat tidak pernah berhubungan badan dengan Tergugat (Tergugat);
3. Bahwa namun pada tanggal 31 Mei 2014 Penggugat dipaksa oleh Tergugat (Tergugat) untuk melakukan hubungan badan, akan tetapi Penggugat tidak menghendaki atau tidak berkeinginan lagi berhubungan badan dengan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa hal tersebut pada poin 3 di atas, Tergugat melakukan dengan cara menarik dan memaksa untuk melayani hawa nafsu bejatnya, namun Penggugat mau berteriak untuk menolak keinginannya tapi Penggugat malu didengar tetangga dan anak-anak Penggugat;
5. Bahwa sejak tanggal 8 Juni 2014 Tergugat selalu memaksa Penggugat untuk melayani nafsu birahinya, akan tetapi Penggugat tetap menolak dan tidak mau melayaninya lagi sampai saat ini;
6. Bahwa Penggugat tetap menghendaki perceraian dengan Tergugat (Tergugat);

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Tergugat membenarkan pernyataan Penggugat tersebut di atas bahwa Tergugatlah yang menghendaki terjadinya hubungan sebadan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat beranggapan bahwa Penggugat masih menjadi isteri yang sah dari Tergugat karena belum bercerai;

Menimbang, bahwa setelah jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat selesai, dalam tahap pembuktian Penggugat telah mengajukan dua alat bukti yakni alat bukti surat dan alat bukti saksi untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, sebagai berikut:

A. Alat bukti surat, berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk RI, atas nama PENGGUGAT, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kadis Kependudukan dan Capil Kota Ternate pada tanggal 19 Februari 2009, telah dinazzegeellen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya. Alat bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara, pada tanggal 15 Februari 2012, telah dinazzezellen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya. Alat bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

A. 3 (tiga) orang saksi, yaitu:

1. SAKSI I, umur 39 tahun;

Di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal yang pada pokoknya, sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah teman Penggugat dan Tergugat sejak sama-sama kuliah di Jogjakarta;
- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah di Banjarnegara;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Kalumpang, lalu pindah di rumah kontrakan di Kelurahan Takoma, kemudian tinggal di rumah sendiri di Kelurahan Kalumata;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai empat orang anak, yang masing-masing bernama anak I, umur 12 tahun, anak II, umur 10 tahun, anak III, umur 7 tahun dan anak IV, umur 4 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang saksi tahu adalah sekitar 3 tahun lalu Penggugat curhat ke saksi bahwa terjadi KDRT terhadap diri Penggugat, yang mana Tergugat memukul Penggugat. Selain itu Tergugat pernah minta tolong ke saksi untuk dititipi di rumah saksi perempuan yang bernama Sri yang ternyata dijadikan isteri oleh Tergugat;
- Bahwa setelah mengetahui Tergugat menikah lagi, Penggugat menyatakan merasa tidak tenteram, sedangkan Tergugat menyatakan lebih baik kawin daripada berbuat zinah;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat menikah lagi sekitar 3 tahun lalu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun sekitar setahun yang lalu saksi pernah melihat ada lebam biru di bagian wajah Penggugat yang kata Penggugat akibat dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa permasalahan lain dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah setelah Tergugat menikah lagi ada beberapa barang-barang rumah tangga yang sudah berpindah tempat;
- Bahwa setahu saksi uang belanja yang diberikan Tergugat kepada Penggugat berkisar Rp. 500.000.- sampai Rp. 2.000.000.- setiap bulannya;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai kontraktor;
- Bahwa tiga minggu yang lalu saksi diberitahu oleh Penggugat bahwa Tergugat pernah datang memaksa Penggugat untuk dilayani;
- Bahwa saksi tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. SAKSI II, umur 43 tahun;

Di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengenal dan berteman dengan Penggugat sejak tahun 2002, sedangkan saksi mengenal dan berteman dengan Tergugat sejak masih kecil;
- Bahwa tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah, namun saksi

tahu bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di

rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Kalumpang, lalu pindah di rumah kontrakan di Kelurahan Takoma, kemudian tinggal di rumah sendiri di Kelurahan Kalumata;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai empat orang anak, yang masing-masing bernama ANAK I, umur 12 tahun, ANAK II, umur 10 tahun, ANAK III, umur 7 tahun dan ANAK IV, umur 4 tahun;
- Bahwa mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang saksi tahu adalah sekitar tahun 2012 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, masalahnya karena Tergugat menikah lagi dengan perempuan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat dan Ayu menikah di Kelurahan Stadion, Kecamatan Kota Ternate Tengah, saat itu saksi yang menjadi saksi pernikahannya Tergugat;
- Bahwa setelah menikah kurang lebih satu tahun, pada tahun 2012 isteri kedua Tergugat pindah ke Manado, setelah itu tidak ada lagi komunikasi antara Ayu dengan Tergugat sampai sekarang, dan menurut pengakuan Tergugat bahwa Tergugat sudah bercerai dengan Ayu;
- Bahwa Tergugat telah menyesali perbuatannya, namun Penggugat melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harapan bersatu kembali karena Penggugat sudah trauma dengan perbuatan Tergugat tersebut;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat mempunyai seorang anak dengan Ayu, yang sekarang anak tersebut berada pada Ayu;
- Bahwa saksi terakhir melihat Ayu pada tahun 2012 sewaktu Ayu mau pindah ke Manado;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun saksi melihat keadaan Penggugat dan Tergugat yang baru saja habis bertengkar. Ceritanya, malam itu Tergugat menelpon saksi bahwa Penggugat membuat ulah lagi, dan ketika saksi datang saksi melihat Penggugat pingsan, setelah Penggugat siuman, saksi menanyakan kepada Penggugat, kata Penggugat bahwa Tergugat menampar Penggugat hingga pingsan, dan saksi juga melihat ada bekas cakaran di wajah Tergugat. Dan ketika saksi tanyakan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat membenarkan bahwa Penggugat dan Tergugat tadi bertengkar;

- Bahwa setahu saksi hingga saat ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

3. SAKSI III, umur 38 tahun;

Di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengenal dan berteman dengan Penggugat karena teman sekantor;
- Bahwa tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah, namun saksi tahu bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Kalumpang, lalu pindah di rumah kontrakan di Kelurahan Takoma, kemudian tinggal di rumah sendiri di Kelurahan Kalumata;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai empat orang anak, yang masing-masing bernama ANAK I, umur 12 tahun, ANAK II, umur 10 tahun, ANAK III, umur 7 tahun dan ANAK IV, umur 4 tahun;
- Bahwa mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang saksi tahu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sejak tahun 2011 Penggugat sering mengeluh kepada saksi tentang keadaan rumah tangganya karena sering bertengkar;

- Bahwa penyebab pertengkar antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Ayu;
- Bahwa selain keterangan dari Penggugat, saksi juga tahu perihal pernikahannya Tergugat dengan Ayu dari teman yang berasal dari Manado. selain itu saksi juga bersama dengan Penggugat pernah mendatangi kos-kosan Ayu, dan saksi melihat seorang perempuan yang saksi yakini sebagai isteri kedua Tergugat;
- Bahwa pada tahun 2012 Penggugat dan Tergugat mendatangi rumah saksi, lalu kemudian Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah saksi, dan ditinggalkan oleh saksi, lalu saksi kembali lagi ternyata HP Tergugat dibanting oleh Penggugat, dan setelah saksi tanya, kata Penggugat bahwa Penggugat habis bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa selain itu di kantor Penggugat sering memperlihatkan bekas pukulan Tergugat di bagian badan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat mempunyai seorang anak dari pernikahannya dengan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi hingga sekarang ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, Tergugat tidak mengajukan satupun alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyampaikan

kesimpulannya secara tertulis, sebagai berikut :

Kesimpulan Penggugat :

1. Bahwa Penggugat tetap pada gugatannya tertanggal 03 Maret 2014 dan Replik secara lisan tertanggal 02 Juni 2014 dan menolak dengan keras dan tegas semua dalil-dalil jawaban dan duplik secara lisan dari Tergugat;
2. Bahwa untuk menguatkan dalil Gugatannya, maka Penggugat telah mengajukan bukti surat dan tiga orang saksi berupa:

A. Bukti Surat :

- P.1. yaitu Duplikat Akta Nikah.
- P.2. yaitu keputusan pemberian izin perceraian
- P.3. yaitu foto copy KTP atas nama PENGGUGAT.

B. Saksi :

1. SAKSI I, umur 39 tahun, memberi keterangan dibawah sumpah di hadapan Majelis Hakim, bahwa saksi kenal dengan Penggugat teman sejak masih kulia di Jokja tahun 1993 dan saksi mengatakan mereka mempunyai 4 orang anak, Penggugat dan Tergugat tinggal 1 rumah, saksi mengatakan bahwa Penggugat pernah curhat ke saksi bahwa Penggugat sering dipukul oleh Tergugat apabila terjadi pertengkaran,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi katakan bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran tersebut namun saksi ada lihat bekas pemukulan dari Tergugat di diri Penggugat, dan saksi mengatakan bahwa Tergugat telah kawin lagi yang ke dua;

2. SAKSI II, umur 43 tahun, memberi keterangan di bawah sumpah di hadapan Majelis Hakim, bahwa saksi kenal dengan Penggugat tahun 2002 sedangkan dengan Tergugat sejak masih Kecil, setelah Penggugat dan Tergugat menikah mereka tinggal di Kelurahan Kalumpang dan saksi mengatakan mereka mempunyai 4 orang anak, saksi mengatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan karena Tergugat telah menikah lagi yang kedua kalinya yaitu menikah pada tahun 2012 di Kelurahan Stadion pada saat Tergugat menikah lagi saksi hadir, saksi mengatakan bahwa mereka berdua masih tinggal sama-sama saksi mengatakan pernah Penggugat dan Tergugat bertengkar langsung Tergugat menelpon saksi untuk datang ke rumah dulu pada saat saksi sampai di rumah Penggugat dan Tergugat saksi melihat Penggugat sudah pingsan, pada saat Penggugat sudah sadar dari pingsannya saksi bertanya ke Penggugat kenapa kamu pingsan jawab Penggugat Penggugat di pukul sama Tergugat, dan saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar pada saat mereka berdua datang ke rumah saksi dan bertengkar, saksi pernah menasehati mereka berdua;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. SAKSI III, umur 38 tahun, pekerjaan PNS, menerangkan di bawah sumpah di hadapan Majelis Hakim, bahwa saksi kenal dengan Penggugat teman sekantor dengan saksi dan setelah Penggugat dan Tergugat menikah mereka tinggal di Kelurahan Kalumpang dan sekarang sudah pindah di rumah sendiri milik Penggugat dan Tergugat di Kelurahan Kalumata saksi mengatakan mereka mempunyai 4 orang anak, Penggugat dan Tergugat tinggal 1 rumah, saksi mengatakan bahwa Penggugat pernah curhat ke saksi bahwa Penggugat sering dipukul oleh Tergugat apabila terjadi pertengkaran, saksi katakan bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran tersebut namun saksi ada lihat bekas pemukulan dari Tergugat di diri Penggugat, dan saksi mengatakan bahwa Tergugat telah kawin lagi yang ke dua dan saksi katakan bahwa pernah saksi dengan Penggugat datang menemui istri ke dua Tergugat di kos-kosannya;
4. Bahwa sedangkan untuk Tergugat dalam mengemukakan dalil-dalilnya hanya menyampaikan Jawaban secara tertulis serta Duplik secara lisan dan tidak mengajukan saksi-saksi sama sekali;
5. Bahwa berdasarkan keterangan 3 (tiga) orang Saksi, yang menerangkan di bawah sumpah, maka rurnah tangga antara Penggugat dan Tergugat sulit untuk disatukan kembali dan karena Tergugat telah kawin lagi yang kedua kalinya dan telah memiliki 1 orang anak;

Kesimpulan Tergugat :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat tetap pada pendiriannya yang tertuang dalam Jawaban dan duplik;
2. Bahwa dalil-dalil yang terdapat dalam jawaban dan duplik dari Tergugat yang telah diakui dan atau setidak-tidaknya tidak disanggah oleh Penggugat melalui Repliknya, maka peristiwa yang mendasari terjadinya persengketaan yang diakui dan atau tidak disanggah tersebut, dianggap telah terbukti, karena pengakuan merupakan alat bukti sehingga tidak memerlukan pembuktian lain;
3. Bahwa benar telah terbukti terjadi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 14 Nopember 2001 bertepatan dengan 27 Sya'ban 1433 H, sebagaimana kutipan akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara tertanggal 15 Februari 2012;
4. Bahwa benar setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat ke Ternate dan hidup bersama layaknya suami istri di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Kalumpang selama 1 tahun 5 bulan dan pindah rumah kontrakan di Kelurahan Takoma sampai tahun 2008, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah sendiri milik Penggugat dan Tergugat di Kelurahan Kalumata Kecamatan Ternate Selatan;
5. Bahwa benar selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak, yaitu ANAK I (12 tahun), ANAK II (10 tahun), ANAK III (7 tahun) dan ANAK IV (4 tahun);
6. Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dalam membangun rumah tangga sakinah, mawaddah dan warahmah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dalam pemeriksaan persidangan Penggugat tidak dapat membuktikan

bahwa Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat;

8. Bahwa Benar Tergugat dan atas permintaan Penggugat terhadap Tergugat, Tergugat telah menceraikan Rindiana Siagian sejak tahun 2012, agar dapat mempertahankan pemikahan dengan Penggugat;

9. Bahwa telah terbukti Tergugat sudah memenuhi semua keinginan Penggugat agar kehidupan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat kembali harmonis;

Berdasarkan semua alasan di atas, kami mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk memutus perkara sebagai berikut :

1. Menolak dan tidak menerima Penjatuhan talak dari Pengugat;
2. Membebankan Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan menunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

CERAI GUGAT

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan cerai Penggugat adalah sebagaimana dimaksud dalam surat gugatan cerai Penggugat bertanggal 03 Maret 2014;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat di dalam persidangan maupun melalui mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (selanjutnya disebut PERMA No. 1 Tahun 2008), dan sesuai dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan) juncto Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah yang pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 (selanjutnya disebut Undang-Undang Peradilan Agama), dan Pasal 134 ayat (1) dan (2) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut Kompilasi Hukum Islam), tapi Penggugat dan Tergugat tidak berhasil didamaikan karena Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai walaupun Tergugat masih ingin menjaga keutuhan rumah tangganya bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat BKPPPK Pemprov Maluku Utara telah melengkapi surat gugatannya dengan Surat Izin Mengajukan Gugatan Perceraian, diberi nomor surat dan tanggal, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat berwenang, maka sesuai dengan maksud Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, gugatan penggugat dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 68 ayat 2 Undang-Undang Peradilan Agama, maka pemeriksaan gugatan cerai gugat ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.2 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, diberi nomor dan tanggal, atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Pejabat berwenang, telah dinazeggellen, dan telah cocok dengan aslinya serta tidak dibantah oleh pihak lawan, oleh karena itu bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti surat sehingga mempunyai nilai pembuktian dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut yang juga dikuatkan oleh pengakuan Penggugat dan Tergugat serta keterangan Saksi pertama Penggugat, maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Rabu tanggal 14 Nopember 2001 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1433 Hijriyah, dan sampai saat ini belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga, sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan untuk bercerai dengan Tergugat dengan didasarkan pada alasan yang pada pokoknya bahwa awal mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat harmonis, namun sejak tahun 2008 rumah tangga mulai berubah keharmonisannya, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat mulai berubah sikap seperti selalu pulang larut malam bahkan sampai pagi dengan alasan bahwa Tergugat banyak pekerjaan dan hal tersebut dilakukan oleh Tergugat terus menerus, juga dalam masalah keuangan Tergugat tidak pernah terbuka dan berterus terang kepada Penggugat, bahkan Tergugat juga selalu berhutang sehingga penghasilan dari Tergugat tidak pernah diketahui oleh Penggugat seberapa banyak. Dalam perselisihan dan pertengkaran tersebut Tergugat bisa tiba-tiba emosi dan mengeluarkan kata-kata kasar dan makian,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan Tergugat tidak segan-segan melakukan kekerasan fisik hingga memar- memar di bagian tubuh Penggugat. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2011 dimana Penggugat telah mengetahui bahwa Tergugat telah menikah lagi secara diam-diam dengan seorang perempuan yang bernama Rindiana Siagian dan telah memperoleh seorang anak perempuan yang bernama Najwa Salsabila. Dan akibat dari perbuatan Tergugat tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat telah mengkhianati cintanya, dan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang selama kurang lebih 6 bulan, maka bagi Penggugat tidak ada jalan terbaik lagi untuk mempertahankan rumah tangga selain mengajukan perkara gugatan cerai ke Pengadilan Agama Ternate guna mengakhiri pernikahan antara Penggugat dan Tergugat menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa alasan gugatan Penggugat tersebut didasarkan pada Pasal 19 huruf (d) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut PP No. 9 Tahun 1975) dan Pasal 116 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa (huruf d) salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain, dan (huruf f) antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap alasan huruf (d) Undang-Undang dan peraturan lainnya tidak memberikan penjelasan tambahan karena dianggap cukup jelas, sedangkan terhadap alasan huruf (f) tersebut di atas disyaratkan dalam Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 bahwa gugatan tersebut dapat diterima apabila cukup jelas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu, serta penjelasan pasal tersebut menyatakan bahwa sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu hendaknya dipertimbangkan oleh hakim, apakah benar-benar berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan suami isteri;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan sebagian yakni posita poin 1, 2, 3, 4, 5 dan 9, namun membantah sebagian lainnya yakni bahwa tidak benar berubah keharmonisan rumah tangga karena faktanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap harmonis, demikian pula tidak benar Tergugat selalu berkata kasar apalagi mengeluarkan makian serta melakukan kekerasan fisik atau memukul Penggugat hingga memar di bagian tubuh. Tidak benar juga Tergugat tertutup tentang penghasilan Tergugat, dan apabila Tergugat berhutang dan tidak menyampaikan ke Penggugat dikarenakan Tergugat tidak mau Penggugat menjadi tidak tenang dan demi menjaga Kelangsungan ekonomi Keluarga dan keharmonisan rumah tangga. Bahwa benar Tergugat telah menikah lagi dengan Rindiana Siagian dan telah memperoleh seorang anak perempuan yang bernama Najwa Salsabila, dan atas permintaan Penggugat, Tergugat telah menceraikan Rindiana Siagian agar dapat mempertahankan pernikahan dengan Penggugat, dan demi kebaikan Penggugat dan Tergugat serta keempat orang anak maka Tergugat berusaha kembali memperbaiki kehidupan rumah tangga Tergugat dan Penggugat yang sempat goyah. Tergugat juga mendalilkan bahwa meskipun seringkali terjadi percekocokan tetapi Penggugat masih mau diajak hubungan suami-istri, hal ini membuktikan bahwa walau bagaimanapun juga hubungan Penggugat dan Tergugat masih harmonis dan Penggugat masih hidup bersama-sama dan tinggal serumah dengan Tergugat sampai hari ini. Di dalam petitumnya Tergugat bermohon agar gugatan Penggugat ditolak seluruhnya oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan bahwa gugatan Penggugat prematur dan nyata-nyata didasarkan atas alasan yang tidak kuat dan bersifat emosional, serta Tergugat masih mencintai Penggugat dan masih bisa membina Penggugat;

Menimbang, bahwa di dalam repliknya Penggugat bertetap pada dalilnya semula dan secara tegas menolak semua dalil yang tercantum dan terurai dalam jawaban Tergugat, kecuali dalil-dalil Tergugat yang berkaitan dengan pembenaran secara tegas terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa di dalam dupliknya Tergugat bertetap pada dalil-dalil jawabannya semula, dengan menambahkan keterangan secara lisan bahwa Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 13 Maret 2014 sampai tanggal 30 Mei 2014 tetap tidur sama-sama satu kamar dan tetap melakukan hubungan suami isteri dengan tanpa paksaan;

Menimbang, bahwa khusus mengenai dalil Tergugat tentang adanya hubungan sebadan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan tanpa paksaan setelah gugatan ini diajukan, Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk menyampaikan keterangannya di dalam persidangan, dan Penggugatpun telah mengajukan keterangannya secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan bahwa sejak tanggal 13 Maret 2014 sampai sekarang ini Penggugat tidak tidur satu kamar / seranjang dengan Tergugat, namun pada tanggal 31 Mei 2014 Penggugat dipaksa oleh Tergugat untuk melakukan hubungan badan dengan cara menarik dan memaksa untuk melayani hawa nafsu Tergugat sekalipun Penggugat tidak menghendaki atau tidak berkeinginan berhubungan badan dengan Tergugat, dan Penggugat sebenarnya mau berteriak untuk menolak keinginannya tapi Penggugat malu didengar tetangga dan anak-anak Penggugat. Dan sejak kejadian itu, terutama pada tanggal 8 Juni 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat selalu memaksa Penggugat untuk melayani nafsu birahinya, akan tetapi Penggugat tetap menolak dan tidak mau melayaninya lagi sampai saat ini;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Tergugat membenarkan pernyataan Penggugat tersebut di atas dengan alasan bahwa Tergugat menganggap Penggugat masih menjadi isteri yang sah dari Tergugat karena belum bercerai;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat diperoleh fakta berupa pengakuan Tergugat terhadap sebagian dalil-dalil Penggugat, yakni sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 14 Nopember 2001 bertepatan dengan 27 Sya'ban 1433 H, di Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara;
2. Bahwa setelah rnenikah antara Penggugat dengan Tergugat ke Ternate dan hidup bersama layaknya suami istri di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Kalumpang selama 1 tahun 5 bulan, dan pindah rumah kontrakan di Kelurahan Takoma sampai tahun 2008, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah sendiri milik Penggugat dan Tergugat di Kelurahan Kalumata Kecamatan Ternate Selatan;
3. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak, yaitu ANAK I (12 tahun), ANAK II (10 tahun), ANAK III (7 tahun) dan ANAK IV (4 tahun);
4. Bahwa anak keempat yang bernama Arifah Maulidah diasuh dan dipelihara oleh orang tua Penggugat sampai sekarang;
5. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dalam membangun rumah tangga sakinah, rnawaddah dan warahma;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada tahun 2008 Tergugat terkadang pulang larut malam karena banyak pekerjaan;
7. Bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan Rindiana Siagian dan telah memperoleh seorang anak perempuan yang bernama Najwa Salsabila, namun telah diceraikan Tergugat atas permintaan Penggugat;
8. Bahwa hingga sekarang Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah;
9. Bahwa setelah diajukan perkara ini Penggugat dan Tergugat pernah satu kali melakukan hubungan sebadan tapi atas paksaan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai maksud Pasal 311 R.Bg. juncto Pasal 1916 dan 1921 KUHPdata, pengakuan di depan hakim merupakan bukti yang lengkap, sehingga terhadap apa yang telah diakui oleh Tergugat dianggap sebagai bukti yang sempurna dan mengikat. Adapun terhadap dalil-dalil selain dan selebihnya yang dibantah oleh Tergugat yakni adanya perselisihan dan pertengkaran, adanya makian dan tindak kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat, dan tidak terbukanya Tergugat dengan penghasilan dan hutang-hutang Tergugat, maka sesuai dengan Pasal 283 RBg. juncto Pasal 1865 KUH Perdata, Penggugat diberi beban

wajib bukti (*bewijslats, burden of proof*) untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan dua buah alat bukti berupa alat bukti surat P.1 dan P.2 serta tiga orang saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini. Adapun Tergugat tidak mengajukan satupun alat bukti sekalipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim, dengan mengemukakan alasan bahwa Penggugat sajalah yang membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah fotocopy Kartu Tanda Penduduk RI, atas nama PENGGUGAT, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pejabat berwenang pada tanggal 19 Februari 2009, telah dinazzegellen dan telah cocok dengan aslinya serta tidak dibantah oleh pihak lawan, oleh karena itu bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti surat sehingga mempunyai nilai pembuktian dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 maka terbukti bahwa benar Penggugat bertempat tinggal di dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ternate, demikian pula Tergugat mengaku bertempat tinggal di dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Ternate sehingga perkara ini dapat diterima untuk diperiksa, hal ini sesuai dengan yang dimaksud oleh Pasal 142 RBg juncto Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 22 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah fotokopi sah Duplikat Kutipan Akta Nikah sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat terdiri dari tiga orang saksi masing-masing bernama SAKSI I, SAKSI II dan SAKSI III yang memberikan kesaksian di bawah sumpah, diperiksa seorang demi seorang di dalam persidangan dan ketiga orang saksi adalah orang yang tidak dilarang untuk didengar keterangannya dalam perkara ini yakni berumur lebih dari 15 (lima belas) tahun dan tidak gila, maka secara formil bukti saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil pembuktian saksi dan telah mencapai batas minimal (*minimal limit*) pembuktian saksi, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 171 ayat (1) dan (2), Pasal 172 ayat (1) poin 4 dan 5 R.Bg (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswexen in de Gewesten Buiten Java en Madura, S. 1927-227*);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara materil, dalil Penggugat tentang telah terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah dikuatkan oleh ketiga Saksi Penggugat, yang sekalipun hanya pernah disaksikan langsung oleh Saksi ketiga Penggugat namun Saksi kedua Penggugat pernah mendapati keadaan Penggugat yang pingsan setelah bertengkar dan ditempeleng oleh Tergugat, dan perihal adanya pertengkaran dan pemukulan ini juga telah diakui oleh Penggugat dan Tergugat sesaat setelah Penggugat siaman dari pingsannya. Demikian pula Saksi pertama Penggugat sekalipun tidak melihat adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun Saksi pertama Penggugat melihat adanya bekas pukulan di badan Penggugat. Dari keterangan ketiga Saksi Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah dapat mengambil kesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering dihiasi perselisihan dan pertengkaran yang terkadang diikuti dengan tindak kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai adanya kata-kata kasar dan makian yang diucapkan oleh Tergugat terhadap Penggugat, dan tidak terbukanya Tergugat dengan penghasilan dan hutang-hutang Tergugat, ketiga Saksi Penggugat tidak dapat menguatkannya, oleh karenanya dalil Penggugat tentang kedua hal ini oleh Majelis Hakim dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran, cukuplah Majelis Hakim menyandarkannya pada pengakuan Tergugat sebagaimana juga disampaikan oleh ketiga Saksi Penggugat yakni Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa izin dari Tergugat dan tanpa adanya Penetapan Izin Poligami dari Pengadilan Agama. Selain itu Tergugat juga mengakui bahwa sejak tahun 2008 Tergugat terkadang pulang larut malam karena ada kepentingan pekerjaan yang mengharuskan pulang malam karena harus mengejar deadline;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan melalui pengakuan Penggugat dan Tergugat, alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 14 Nopember 2001;
2. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak, yaitu ANAK I (12 tahun), ANAK II (10 tahun), ANAK III (7 tahun) dan ANAK IV (4 tahun);
3. Bahwa anak keempat diasuh dan dipelihara oleh orang tua Penggugat sampai sekarang;
4. Bahwa sejak tahun 2008 hingga sekarang ini antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa adapun sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat benar-benar berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan mereka, yakni Tergugat sering pulang larut malam, dan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa izin Penggugat dan tanpa Penetapan Izin Poligami dari Pengadilan;
6. Bahwa dalam perselisihan dan pertengkaran tersebut Tergugat telah melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat, bahkan Penggugat pernah pingsan karena ditempeleng oleh Tergugat;
7. Bahwa hingga sekarang Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah;
8. Bahwa setelah diajukannya perkara ini Penggugat dan Tergugat pernah satu kali melakukan hubungan sebadan tapi atas paksaan dari Tergugat pada tanggal 31

Mei 2014;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim

berkesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken married*) yang berarti hati salah satu dari keduanya juga sudah pecah sehingga harapan untuk membentuk rumah tangga yang rukun dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sulit untuk dapat terwujud;

Menimbang, bahwa tentang masih serumahnya Penggugat dan Tergugat hingga saat ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa terkadang ada pertimbangan-pertimbangan yang bersifat ekonomis yang memaksa seorang yang telah mengajukan gugatan perceraian tapi masih memilih tinggal bersama dengan suami/isteri yang digugatnya, akan tetapi perlu juga Majelis Hakim garis bawahi bahwa jika telah terjadi perceraian antara suami dan isteri maka wajib untuk keduanya berpisah tempat tinggal karena tidak boleh lagi seorang bekas suami dan bekas isteri masih tinggal serumah, terlebih yang dikhawatirkan adalah akan terjadinya sesuatu yang bisa membahayakan jiwa salah satu dari keduanya. Dan demi melihat kesungguhan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat maka masih serumahnya Penggugat dan Tergugat hingga saat ini, dan telah terjadinya hubungan sebadan dengan paksaan, tidaklah dapat dijadikan alasan oleh Majelis Hakim untuk mengesampingkan semua fakta tentang telah pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terkadang diikuti dengan tindak kekerasan dalam rumah tangga mengindikasikan adanya permasalahan rumah tangga yang tidak mampu diselesaikan oleh keduanya, bahkan oleh pihak keluarga. Oleh karenanya Majelis Hakim menyimpulkan bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat memprihatinkan, maka melanjutkan mahligai rumah tangga yang seperti itu seakan membiarkan keduanya hidup dalam ketidakbahagiaan berkepanjangan;

Menimbang, bahwa substansi sebuah perkawinan adalah menciptakan kedamaian, ketentraman dan kenyamanan lahir batin masing-masing suami isteri dalam sebuah bahtera rumah tangga, yang di dalam bahasa agama disebut membentuk keluarga yang sakinah (penuh kedamaian), mawaddah (penuh cinta) dan rahmah (dihiasi kasih sayang), olehnya kualitas perkawinan itu wajib dijaga bersama baik oleh suami maupun isteri, cinta yang terbangunpun haruslah demikian, harus terus dipupuk dengan keterbukaan, perhatian, cinta, kasih sayang, kelembutan dan kesetiaan dari seorang suami maupun isteri secara timbal balik. Namun jika yang terjadi adalah sebaliknya, dimana rumah tangga dibangun tidak lagi berhiaskan cinta, kasih sayang, kelembutan, perhatian, keterbukaan dan kesetiaan secara timbal balik antara suami isteri, bahkan kata-kata dan sikap kasar yang selalu ditunjukkan oleh salah satu atau keduanya, maka tidak ada manfaatnya lagi perkawinan yang demikian itu tetap dipertahankan karena dipastikan rumah tangga seperti itu sulit akan mendapat berkah dan rahmat dari Allah SWT. Oleh karena itu Islam mempersiapkan lembaga peradilan sebagai alternatif pemecahan masalah (*problem solving*) antara pasangan suami isteri yang hidup dalam rumah tangga yang sudah pecah berantakan, sekalipun alternatif ini dirasa berat oleh salah satu pasangan;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, apabila dihubungkan dengan diajukannya cerai gugat oleh Penggugat dan tidak berhasilnya Majelis Hakim dan Hakim Mediator mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangganya secara *mu'asyarah bil ma'ruf*, telah meyakinkan Majelis Hakim bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperbaiki kembali, sehingga perceraian adalah jalan keluar terakhir yang lebih kecil mudlatnya dibandingkan dengan membiarkan status perkawinannya terkandung tanpa penyelesaian yang pasti. Hal ini sesuai dengan kaidah *ushul fiqhiyah*

yang berbunyi:

على جلب المصالح

درء المفاسد مقدم

Artinya : “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mencari kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta-fakta dan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah beralasan hukum karena telah terpenuhi maksud Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan juncto Pasal 19 huruf (d) dan (f) PP No. 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, olehnya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**). Hal ini sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq*, Juz I, halaman 83, yang menyebutkan :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضرب الحياة الزوجين

ولم يعد ينفع فيها

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح لأن
الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا
ظلم تأباه روح العدالة

Artinya : "Islam memilih lembaga thalaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), dan meneruskan perkawinan yang demikian berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan, dan ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan".

HAK ASUH ANAK

Menimbang, maksud dan tujuan gugatan Hak Asuh Anak oleh Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa seluruh pertimbangan dalam gugatan cerai di atas turut pula menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan tuntutan Hak Asuh Anak ini;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan Penggugat poin 3, 4 dan 11, serta petitum poin 3 mengenai Hak Asuh Anak, Penggugat menuntut Hak asuh terhadap keempat orang anak Penggugat dan Tergugat dengan mendalilkan bahwa di dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir empat orang anak, masing-masing bernama : **ANAK I**, laki-laki, umur 12 tahun, **ANAK II**, perempuan, umur 10 tahun, **ANAK III**, perempuan, umur 7 tahun dan **ANAK IV**, perempuan, umur 4 tahun. Saat ini anak pertama, kedua dan ketiga berada dalam pemeliharaan Penggugat dengan Tergugat, sedangkan anak keempat diasuh dan dipelihara oleh orang tua Penggugat di Banjarnegara. Penggugat mengkhawatirkan ke 4 orang anaknya akan mengalami

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

goncangan kejiwaan akibat perbuatan Tergugat maka Penggugat mohon agar ke 4 orang anak tersebut hak asuhnya jatuh kepada Penggugat serta tanggung jawab tentang biaya hidup ke 4 orang anak sampai dewasa ditanggung oleh Tergugat sebagai orang tuanya (ayah);

Menimbang, bahwa di dalam petitumnya Penggugat bermohon agar Majelis Hakim menyatakan hak asuh atas ke 4 (empat) orang anak tersebut jatuh kepada Penggugat, tanpa menuntut nafkah anak berkelanjutan. Oleh karenanya Majelis Hakim mencukupkan pertimbangan dalam Putusan ini sebatas yang dituntut oleh Penggugat dalam petitumnya, yakni mengenai Hak Asuh Anak saja, sedangkan nafkah anak secara berkelanjutan yang hanya disebut oleh Penggugat dalam positanya saja, dikesampingkan;

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya Tergugat membenarkan dalil tentang jumlah anak Penggugat dan Tergugat serta keberadaan keempat orang anak tersebut, namun Tergugat menolak tuntutan Penggugat yang ingin menjadi pemegang hak asuh keempat anak tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam repliknya Penggugat tetap pada gugatannya semula, demikian pula Tergugat dalam dupliknya tetap pada jawabannya semula, yang pada prinsipnya masing-masing pihak baik Penggugat maupun Tergugat ingin mengasuh keempat anak dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya Penggugat mengajukan tiga orang saksi, sedangkan Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun, dimana keterangan saksi yang dianggap relevan dengan gugatan hak asuh anak ini akan dipertimbangkan di bawah ini, sepanjang belum dipertimbangkan pada gugatan cerai di atas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketiga Saksi Penggugat sama-sama menerangkan bahwa hingga sekarang ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah dan masih memelihara anak-anak mereka. Hal ini telah sejalan dengan keterangan Penggugat dan pengakuan Tergugat;

Menimbang, bahwa demi melihat keadaan Penggugat dan Tergugat yang masih sama-sama menunjukkan tanggung jawabnya memelihara bersama-sama ketiga anak mereka, minus anak keempat yang tengah berada dalam pemeliharaan orang tua Penggugat di Banjarnegara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penentuan hak asuh bagi anak haruslah mempertimbangkan kepentingan dan kemaslahatan, akhlak dan masa depan yang sebaik-baiknya bagi anak sebagaimana maksud Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Perkawinan, bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, dan bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, Pengadilan memberi keputusannya;

Menimbang, bahwa Penggugat maupun Tergugat berkeinginan untuk memelihara dan mengasuh anaknya, namun sebelum menetapkan siapa yang lebih layak dan patut untuk memelihara dan melindungi anak-anak tersebut, Pengadilan perlu melihat fakta serta kelayakan dan kepatutan apabila anak-anak tersebut dipelihara, dilindungi dan diasuh oleh Penggugat ataupun Tergugat, sehingga nantinya tidak mengkhawatirkan terhadap kepentingan yang terbaik bagi anak-anak;

Menimbang, bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian tidak menyebabkan anak berada di bawah perwalian karena berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Perkawinan, kekuasaan orang tua berakhir apabila kekuasaan orang tua tersebut dicabut, sehingga anak yang belum dewasa tetap di bawah kekuasaan orang tua yakni Penggugat dan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemeliharaan dan perlindungan terhadap anak hendaknya sesuai dengan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yakni demi kepentingan yang terbaik bagi anak dan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak rela apabila anak tersebut diasuh dan dilindungi oleh Tergugat, serta menuntut bahwa hak asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat diberikan kepada Penggugat, namun berdasarkan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah bersama ketiga anak, maka demi menghindarkan anak dijadikan komoditas transaksional bagi ayah dan ibunya, serta berdasarkan semua yang telah Majelis Hakim pertimbangkan di atas, maka patut jika sekiranya Majelis Hakim menetapkan keempat anak dibawah pengasuhan bersama antara Penggugat dan Tergugat tanpa perlu memisahkan keempat anak berada dalam asuhan salah satu orang tuanya karena bagaimanapun keempat anak tersebut membutuhkan pendampingan dari Penggugat dan Tergugat selaku ibu dan ayah kandung mereka, tanpa perlu dipisahkan secara hukum. Oleh karenanya Majelis Hakim patut menetapkan menolak gugatan Penggugat mengenai Hak Asuh Anak;

Menimbang, bahwa akibat hokum dari ditolaknya gugatan hak asuh anak ini, maka keempat anak Penggugat dan Tergugat dikembalikan kepada keadaan semula dengan membuka kesempatan Penggugat dan Tergugat untuk memusyawarahkan pemeliharaan keempat anak dimaksud tanpa mengabaikan kepentingan anak, psikologi, pendidikan dan masa depan anak. Hal ini sesuai dengan pasal 59 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 59 Tahun 1999 tentang Hak Asazi Manusia yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbunyi :

- 1) Setiap anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya secara bertentangan dengan kehendak anak-anaknya, kecuali jika ada alasan atau aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu demi kepentingan terbaik bagi anak;
- 2) Dalam keadaan sebagaimana dimaksud ayat (1) hak anak untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan orang tuanya tetap dijamin oleh Undang Undang;

Menimbang, bahwa meskipun tidak termasuk dalam petitum gugatan Perngugat, namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Peradilan Agama *juncto* Pasal 35 ayat (1) dan (2) PP No. 9 Tahun 1975, maka secara *Ex Officio* Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ternate untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua Pasal dalam perundang-undangan dan peraturan-peraturan lain serta hukum syara' yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak sebagian lainnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menolak gugatan Penggugat mengenai Hak Asuh Anak;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ternate untuk mengirim salinan

putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara (tempat perkawinan dilaksanakan) dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate (tempat tinggal Penggugat dan Tergugat), untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 451.000.- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 22 September 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Dzulqa'idah 1435 Hijriyah, oleh kami **Abubakar Gaite, S.Ag, MH.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Muhtar Tayib** dan **Amran Abbas, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **H. Usman S, SH.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Drs. Muhtar Tayib

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Amran Abbas, S.Ag.

ttd

Abubakar Gaite, S.Ag, MH.

PANITERA PENGANTI,

ttd

H. Usman S, SH.

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 360.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00

5. Meterai	Rp 6.000,00
------------	-------------

Jumlah	Rp 451.000,00
--------	---------------

(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Disalin Sesuai Dengan Aslinya
Ternate, 22 September 2015

M

27 Dzulqaidah 1436

H

PANITERA,

JAINUDIN ZAMAN, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)